

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM
BERDASARKAN PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

(Studi kasus pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Ngudi Lestari
Desa Sanan, Girimarto, Wonogiri)

Yusran Abdul Fauzi¹⁾

Edi Setiawan²⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swastamandiri Surakarta

¹⁾Yfauzi3@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "YKP" Yogyakarta

²⁾edisetiawan.stmm@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research was to find out the level of healthy LKM Ngudi Lestari Girimarto from 2015-2019 that based on the regulation of the deputy field of supervision of the state ministry of cooperative and small and medium enterprise of republic indonesia No. 06/Per/Dep.06/IV/2016.

The study was a case study. Subject of the research is the employee in LKM Ngudi Lestari Girimarto in 2015 until 2019. Object of the research is the level of healthy cooperative through 7 aspect. Data was obtained through interview, observation, and questionnaire. The data analysis technique used in this research was a comparison technique based on the regulation of the deputy field of supervision of the state ministry of cooperative and small and medium enterprise of republic indonesia No. 06/Per/Dep.06/IV/2016 about the guidelines for the health assessment of cooperatives and units of savings and loans.

Based on the analysis, it was found that in 2015 Ngudi Lestari Girimarto was categorized as "Under Supervision", with total score 57,65. In 2016 was categorized "Healthy Enough", with total score 68,15. In 2017 was categorized "Healthy Enough", with total score 66,50. In 2018 was categorized "Healthy Enough", with the total score 67,75. In 2019 was categorized "Healthy Enough", with total score 70,25.

Keywords: *Level of saving loan, Perdep 2016.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ngudi Lestari pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 06/Per/Dep.06/IV/2016.

Penelitian ini adalah studi kasus. Subyek penelitian ini adalah pengurus dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ngudi Lestari, Sanan, Girimarto dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Obyek penelitian ini adalah tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam ditinjau dari 7 aspek. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara, observasi dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah mengacu pada pedoman Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:

06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi dan unit simpan pinjam koperasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan LKM Ngudi Lestari, Desa Sanan, Kecamatan Girimarto pada tahun 2015 berpredikat “Dalam Pengawasan”, dengan jumlah skor 57,65. Pada tahun 2016 berpredikat “Cukup Sehat”, dengan jumlah skor 68,15. Pada tahun 2017 berpredikat “Cukup Sehat” dengan jumlah skor 66,50. Pada tahun 2018 berpredikat “Cukup Sehat”, dengan jumlah skor 67,75. Pada tahun 2019 berpredikat “Cukup Sehat”, dengan jumlah skor 70,25.

Kata kunci: Perdep 2016, Tingkat Kesehatan Koperasi.

PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992). Penggolongan koperasi ada bermacam-macam, salah satunya berdasarkan bidang usaha yang terdiri dari: koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pemasaran dan koperasi simpan pinjam/kredit. Koperasi simpan pinjam/kredit merupakan salah satu jenis koperasi yang berperan sebagai penyedia dana atau solusi dalam masalah perkreditan yang dialami anggota atau bukan anggota dengan bunga yang relatif kecil.

Tujuan dari koperasi simpan pinjam/kredit ini adalah membantu memperbaiki keadaan ekonomi anggota, memberikan pinjaman secara mudah dan cepat untuk kesejahteraan serta membantu anggota dalam memperbesar kemampuan penggunaan uang secara bijaksana. Koperasi simpan pinjam/kredit mengelola simpanan-simpanan dari anggota serta memberikan pinjaman bagi anggota maupun bukan anggota dengan bunga pantas dan layak. Tujuan ini dapat terwujud, apabila koperasi simpan pinjam/kredit dalam keadaan sehat.

Kesehatan koperasi simpan pinjam/kredit menjadi hal terpenting dalam menjalankan usaha koperasi. Bagi pengurus akan menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang keuangan. Bagi anggota untuk menilai perkembangan usaha koperasi dari tahun ke tahun. Bagi pihak luar kesehatan koperasi digunakan untuk menilai perkembangan usaha koperasi sehingga pihak luar mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap keamanan dana yang disimpan dalam koperasi.

Penilaian tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 06/Per/Dep.06/IV/2016 meliputi 7 aspek, yaitu: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi. Ketujuh aspek tersebut menghasilkan skor masing-masing yang nantinya akan dijumlah secara keseluruhan kemudian dapat ditetapkan predikatnya. Tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam/kredit ditetapkan dalam 5 predikat, yaitu: sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Berdasarkan uraian diatas rumusan pada penelitian ini yaitu bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ngudi Lestari pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 06/Per/Dep.06/IV/2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ngudi Lestari pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 06/Per/Dep.06/IV/2016.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membatasi pada laporan keuangan pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ngudi Lestari pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 06/Per/Dep.06/IV/2016.

LANDASAN TEORI

a. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berikut ini adalah beberapa pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh.

Hatta dalam Revrison Baswir (2000:2) berpendapat bahwa koperasi didirikan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Senada dengan Hatta ILO dalam Revrison Baswir (2000:2) menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Sedangkan menurut Chaniago dalam Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001:17) Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan kepada ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001:18).

Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:

1. Koperasi merupakan badan usaha.
2. Koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.
3. Koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
4. Koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.

b. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Menurut David Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Sedangkan menurut UU Perkoperasian Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Simpan pinjam itu sendiri menurut Melayu SP Hasibuan yaitu suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan.

Menurut Umar Burhan, simpan pinjam adalah suatu usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan bunga yang telah disepakati. Koperasi simpan pinjam melindungi anggotanya dari rentenir, pemerintah juga berusaha memperbesar usaha koperasi dengan memberikan pinjaman modal kepada koperasi, sehingga koperasi terhindar dari tangan rentenir melalui pinjaman dari koperasi dengan bunga-bunga yang ringan. Anggota-anggota koperasi harus diberi penyuluhan dan bimbingan agar meminjam uang hanya untuk keperluan yang betul-betul sifatnya mendesak saja.

Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dijalankan oleh sekumpulan orang yang disebut unit simpan pinjam. Yang dimaksud dengan unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Adapun peranan dari koperasi simpan pinjam ini yaitu ikut mengembangkan perekonomian masyarakat terutama bagi para anggotanya antara lain:

1. Membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik para anggotanya supaya giat menabung secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
3. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.
4. Menjauhkan anggotanya dari cengkeraman rentenir.

Sedangkan manfaat koperasi simpan pinjam bagi para anggotanya yaitu:

1. Anggotanya dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan tidak berbelit-belit.
2. Proses bunganya adil karena disepakati dalam rapat anggota.
3. Tidak ada syarat meminjam memakai jaminan.

Beberapa istilah yang terdapat dalam koperasi simpan pinjam diantaranya adalah:

1. Simpanan, yang berarti dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggota kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
2. Simpanan berjangka, yang berarti simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
3. Tabungan koperasi, yang berarti simpanan koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
4. Pinjaman, yang berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

c. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam/Kredit

Menurut Dra. Ninik Widiyanti (2008), tujuan koperasi simpan pinjam/kredit adalah:

1. Membantu keperluan para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan;
2. Mendidik kepada para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri;
3. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka;
4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

d. Peran dan Fungsi Koperasi

Keberadaan koperasi diharapkan mampu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

e. Jenis-Jenis Koperasi

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada khususnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang no. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 83 menyatakan bahwa jenis koperasi dapat dibagi atas 4 jenis, yaitu: koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan-pinjam.

1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen berusaha untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para anggotanya, baik barang-barang keperluan sehari-hari maupun barang kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, dalam arti dapat dijangkau oleh daya belinya.

2. Koperasi Produsen

Koperasi yang berusaha untuk menggiatkan para anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang biasa diproduksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar/layak dan mudah memasarkannya.

3. Koperasi Jasa

Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpanan pinjaman yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi yang berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah dari pada waktu mereka memerlukan sejumlah

uang atau barang keperluan hidupnya, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

Kemudian koperasi juga dapat dibagi berdasarkan anggotanya, yaitu:

1. Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

2. Koperasi Pasar (Koppas)

Koperasi yang beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang.

3. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan. Beberapa usaha KUD, antara lain:

- a). Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian.
- b). Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.

4. Koperasi Sekolah

Koperasi yang beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah.

Lalu koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan tingkatannya, yaitu:

1. Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang.

2. Koperasi Sekunder

3. Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi.

Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Beberapa hal dalam mendirikan koperasi sekunder terdiri dari berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat, gabungan, dan induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif evaluatif. Menurut Supardi (2005:26), penelitian evaluasi (*evaluation research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk merumuskan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) bagi upaya perbaikan perencanaan; sistem dan metode-metode kerja yang telah dilakukannya.

“Penelitian evaluatif merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi, untuk membandingkan dengan kriteria-kriteria, kemudian diambil kesimpulan”. (Suharsimi Arikunto, 2010:36).

Dalam penelitian ini subyek yang dievaluasi adalah kesehatan koperasi. Kriteria yang dipakai dalam penelitian ini adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada tingkatan perencanaan maupun tingkatan pelaksanaan. Berdasarkan data hasil penelitian tersebut pengambil kebijakan dapat memperbaiki unsur-unsur yang lemah dari kebijakan.

HASIL PENELITIAN

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 06/Per/Dep.06/IV/2016. Aspek yang dinilai yaitu Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Pertumbuhan dan Kemandirian serta Jatidiri Koperasi. Hasil analisis akan memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berada di Kecamatan Girimarto. Serta memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan LKM yang dilihat dari tiap-tiap aspek.

Desain perhitungan risiko dan penentuan skor per aspek dalam penentuan tingkat kesehatan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Ngudi Lestari adalah sebagai berikut; pertama menentukan besarnya rasio untuk masing-masing aspek; kedua menentukan besarnya nilai yang diperoleh untuk masing-masing aspek rasio; dan ketiga menentukan skor berdasarkan nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang telah ditetapkan. Adapun perhitungan rasio masing-masing aspek penilaian kesehatan koperasi diuraikan sebagai berikut:

1. Penetapan Kesehatan Koperasi

Setelah melakukan perhitungan dan pemberian skor terhadap tujuh aspek dalam penilain kesehatan koperasi yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri koperasi, langkah selanjutnya adalah dari skor masing-masing aspek penilaian kesehatan yang telah diperoleh akan dirangkum untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi Ngudi Lestari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Berikut rangkuman penilaian kesehatan koperasi Ngudi Lestari tahun 2015-2019:

Tabel 1. Rangkuman Penilaian Kesehatan LKM Tahun 2015-2019

No.	Aspek yang Dinilai	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Permodalan					

No.	Aspek yang Dinilai	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang berisiko	3,00	2,40	3,00	3,00	3,00
	Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Skor Aspek Permodalan	9,00	5,40	9,00	9,00	9,00
2	Kualitas Aktiva Produktif (KAP)					
	Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	2,00	2,50	2,50	2,50	3,00
	Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	Skor Aspek KAP	13,25	14,75	14,75	14,75	15,25
3	Manajemen					
	Manajemen Umum	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Manajemen Kelembagaan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Manajemen Permodalan	2,40	3,00	3,00	3,00	3,00
	Manajemen Aktiva	2,10	3,00	3,00	3,00	3,00
	Manajemen Likuiditas	2,40	3,00	3,00	3,00	3,00
	Skor Aspek Manajemen	12,90	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Efisiensi					
	Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00
	Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
	Rasio Efisiensi Pelayanan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Skor Aspek Efisiensi	4,00	7,00	3,00	3,00	5,00
5	Likuiditas					
	Rasio Kas	2,50	10,00	10,00	10,00	10,00
	Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	5,00	5,00	3,75	5,00	5,00
	Skor Aspek Likuiditas	7,50	15,00	13,75	15,00	15,00
6	Kemandirian dan Pertumbuhan					
	Rentabilitas Asset	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Rentabilitas Modal Sendiri	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Kemandirian Operasional Pelayanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skor Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan	4,50	5,25	4,50	4,50	4,50
7	Jatidiri Koperasi					
	Rasio Partisipasi Bruto	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

No.	Aspek yang Dinilai	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Skor Aspek Jatidiri Koperasi	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
	Skor Akhir	57,65	68,90	66,50	67,75	70,25

Sumber: Data diolah tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 4.83 rangkuman penilaian kesehatan koperasi Ngudi lestari tahun 2015-2019 diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pada aspek-aspek tertentu setiap tahunnya. Namun peningkatan tersebut tidak terlalu besar dikarenakan jumlah anggota yang tidak mengalami peningkatan terlalu banyak setiap tahunnya. Dengan begitu, jumlah kas atau pinjaman juga tidak mengalami perubahan yang besar.

Dari hasil penilaian diatas telah diperoleh skor secara keseluruhan. Skor yang dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi Ngudi Lestari Girimarto. Penentuan predikat dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu Sehat, Cukup Sehat. Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus. Berikut penetapan predikat tingkat kesehatan koperasi LKM Ngudi Lestari:

Tabel 2. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan LKM Ngudi Lestari

Skor		Predikat
80,00 ≤	≤ 100	Sehat
66,00 ≤	< 80,00	Cukup Sehat
51,00 ≤	< 66,00	Dalam Pengawasan
< 51,00		Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Setelah penetapan predikat tingkat kesehatan koperasi Ngudi Lestari diketahui berikutnya adalah penentuan predikat tingkat kesehatan koperasi Ngudi Lestari Girimarto tahun 2015-2019. Berikut penentuan predikat tingkat kesehatannya:

Tabel 3. Predikat Tingkat Kesehatan LKM Ngudi Lestari

Tahun	Skor Akhir	Predikat
2015	57,65	Dalam Pengawasan
2016	68,90	Cukup Sehat
2017	66,50	Cukup Sehat
2018	67,75	Cukup Sehat
2019	70,25	Cukup Sehat

Sumber: Data diolah tahun 2015-2019

2. Penilaian Aspek Permodalan LKM Tahun 2015-2019

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa aspek permodalan LKM Ngudi Lestari Girimarto tahun 2015-2019 diperoleh

skor yang berbeda, perbedaan skor tersebut berada dalam tahun 2016 dengan perolehan skor 5,40. Pada tahun 2015, 2017, 2018, 2019 memperoleh skor yang sama yaitu: 9,00. Jika dibagi dengan 15 yang merupakan total skor dari aspek permodalan dan kemudian dikalikan dengan 100 yang adalah skor maksimum menghasilkan 60. Skor 60 berkisar $51,00 \leq < 66,00$ sehingga dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan.

Sedangkan pada tahun 2016 memperoleh skor 5,40. jika dibagi dengan 15 yang merupakan total skor dari aspek permodalan dan kemudian dikalikan dengan 100 yang adalah skor maksimum menghasilkan 36. Skor 36 berkisar $< 51,00$ sehingga dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan khusus.

Skor tersebut diwakili oleh skor modal sendiri terhadap total aset, skor modal sendiri, skor modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan yang berisiko dan skor kecukupan modal sendiri. Penyebab skor aspek permodalan masuk dalam kategori dalam pengawasan karena skor yang diperoleh modal sendiri terhadap total aset dan modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bernilai rendah yakni 3,00 dan 3,00. Skor tersebut jauh dari skor maksimum sebesar 6,00, 6,00, dan 3,00.

3. Penilaian Aspek Kualitas Aktiva Produktif LKM Tahun 2015-2019

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa aspek Kualitas Aktiva Produktif LKM Ngudi Lestari Girimarto tahun 2015-2019 diperoleh skor yang sama. Penilaian skor aspek kualitas produktif diwakili oleh skor volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, skor risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, skor cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, dan skor pinjaman yang berisiko. Untuk tahun 2015 aspek kualitas aktiva produktif diperoleh skor 13,25. Jika dibagi dengan 25 yang merupakan total skor dari kualitas aktiva produktif dan kemudian dikalikan dengan 100 yang skor maksimum menghasilkan 53. Skor 53 berkisar $51,00 \leq < 66,00$ sehingga dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan. Penyebab skor aspek aktiva produktif tahun 2015 dalam pengawasan karena skor yang diperoleh risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, dan pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman diberikan rendah yakni 0,00, 2,00, 1,25. Skor tersebut dikatakan rendah karena memiliki yang jauh dari skor maksimum sebesar 5,00 untuk masing-masing rasio.

Untuk tahun 2016 sampai 2018 aspek kualitas aktiva produktif memperoleh skor yang sama yakni 14,75. Jika dibagi dengan 25 yang merupakan total skor dari kualitas aktiva produktif dan kemudian dikalikan dengan 100 yang skor maksimum menghasilkan 59. Skor 59 berkisar $51,00 \leq < 66,00$ sehingga dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan. Penyebab skor aspek aktiva produktif tahun 2015 dalam pengawasan karena skor yang diperoleh risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan,

cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, dan pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman diberikan rendah yakni 1,00, 2,50, 1,25. Skor tersebut dikatakan rendah karena memiliki yang jauh dari skor maksimum sebesar 5,00 untuk masing-masing rasio.

Untuk tahun 2019 aspek kualitas aktiva produktif diperoleh skor 15,25. Jika dibagi dengan 25 yang merupakan total skor dari kualitas aktiva produktif dan kemudian dikalikan dengan 100 yang skor maksimum menghasilkan 61. Skor 61 berkisar $51,00 \leq < 66,00$ sehingga dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan. Penyebab skor aspek aktiva produktif tahun 2015 dalam pengawasan karena skor yang diperoleh risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, dan pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman diberikan rendah yakni 1,00, 3,00, 1,25. Skor tersebut dikatakan rendah karena memiliki yang jauh dari skor maksimum sebesar 5,00 untuk masing-masing rasio.

4. Aspek Manajemen LKM Tahun 2015-2019

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa skor aspek manajemen LKM Ngudi Lestari Girimarto pada tahun 2015-2019 mempunyai hasil yang berbeda. Penilaian skor aspek manajemen diwakili oleh skor manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas.

Skor aspek manajemen pada tahun 2015 adalah sebesar 12,90. Jika dibagi dengan 15 yang merupakan total skor dari aspek manajemen dan kemudian dikalikan dengan 100 diperoleh hasil 86. Skor 86 berkisar $80,00 \leq \leq 100$, sehingga dikategorikan dengan predikat sehat.

Sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 diperoleh skor yang sama yakni 15,00. Jika dibagikan dengan 15 yang merupakan total skor aspek manajemen dan kemudian dikalikan 100 yang adalah skor maksimum menghasilkan 100. Skor 100 berkisar pada $80,00 \leq \leq 100$ sehingga dikategorikan dengan predikat sehat.

5. Aspek Efisiensi LKM Tahun 2015-2019

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa aspek efisiensi LKM Ngudi Lestari Girimarto memiliki hasil yang berbeda-beda. Pada 2015 mempunyai skor yakni 4,00. Jika dibagikan dengan 10 yang merupakan total skor aspek efisiensi dan kemudian dikalikan 100 yang adalah skor maksimum menghasilkan 40. Skor 40 masuk dalam kategori $< 51,00$, sehingga dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan khusus.

Sedangkan pada tahun 2016 mempunyai skor 7,00. Jika dibagikan dengan 10 yang merupakan total skor aspek efisiensi dan kemudian dikalikan 100 yang adalah skor maksimum menghasilkan 70. Skor 70 masuk dalam kategori $66,00 \leq < 80,00$, sehingga dikategorikan dengan predikat dalam cukup sehat.

Pada tahun 2017 dan 2018 mempunyai skor yang sama yakni 3,00. Jika dibagikan dengan 10 yang merupakan total skor aspek efisiensi dan kemudian dikalikan 100 yang adalah skor maksimum menghasilkan 30. Skor 30 masuk dalam kategori $<51,00$, sehingga dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan khusus.

Pada tahun 2019 mempunyai skor 5,00. Jika dibagikan dengan 10 yang merupakan total skor aspek efisiensi dan kemudian dikalikan 100 yang adalah skor maksimum menghasilkan 50. Skor 50 masuk dalam kategori $<51,00$, sehingga dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan khusus.

Penyebab skor aspek efisiensi pada tahun 2015, 2017, 2018, 2019 dalam pengawasan khusus karena skor yang diperoleh rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto dan rasio beban usaha terhadap shu kotor mempunyai skor rendah yakni 0,00, 2,00, 1,00. Skor tersebut jauh dari skor maksimum sebesar 4,00 dan 4,00.

6. Aspek Likuiditas LKM Tahun 2015-2019

Penilaian aspek likuiditas terdiri dari rasio kas dan rasio pinjaman yang diberikan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa skor aspek likuiditas LKM Ngudi Lestari Girimarto tahun 2015 mempunyai skor 7,50. Jika dibagikan dengan 15 yang merupakan total skor aspek likuiditas dan kemudian dikalikan dengan 100 yang adalah skor maksimum menghasilkan 50. Skor 50 berkisar $<51,00$, sehingga dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan khusus.

Sedangkan pada tahun 2016, 2018, dan 2019 mempunyai skor yang sama yaitu 15,00. Jika dibagikan dengan 15 yang merupakan total skor aspek likuiditas dan kemudian dikalikan dengan 100 yang adalah skor maksimum menghasilkan 100. Skor 100 berkisar $80,00 \leq \leq 100$, sehingga dikategorikan dengan predikat sehat.

Pada tahun 2017 mempunyai skor 13,75. Jika dibagikan dengan 15 yang merupakan total skor aspek likuiditas dan kemudian dikalikan dengan 100 yang adalah skor maksimum menghasilkan 92. Skor 92 berkisar $80,00 \leq \leq 100$, sehingga dikategorikan dengan predikat sehat.

Penyebab skor aspek likuiditas pada tahun 2015 dalam pengawasan khusus karena skor yang diperoleh rasio kas mempunyai skor rendah yakni 2,50. Skor tersebut jauh dari skor maksimum sebesar 10,00 dan 5,00.

7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan LKM Tahun 2015-2019

Penilaian pada aspek kemandirian dan pertumbuhan terdiri dari rentabilitas aset, renatabilitas modal sendiri, dan kemandirian operasional pelayanan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa skor aspek kemandirian dan pertumbuhan LKM Ngudi Lestari Girimarto tahun 2015 sampai dengan 2019 mempunyai hasil skor yang sama yakni 4,50. Jika dibagikan dengan 10 yang merupakan total aspek kemandirian

dan pertumbuhan dikalikan dengan 100 yang merukan skor maksimum menghasilkan 45. Skor 45 masuk dalam kategori $<51,00$ sehingga dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan khusus. Penyebab aspek kemandirian dan pertumbuhan mempunyai predikat pengawasan khusus karena skor rentabilitas aset dan kemandirian operasional pelayanan masih rendah yakni 1,50 dan 0,00. Skor maksimum untuk masing-masing rasio sebesar 3,00, dan 4,00.

8. Aspek Jatidiri LKM Tahun 2015-2019

Pada aspek jatidiri terdiri dari rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa skor aspek kemandirian dan pertumbuhan LKM Ngudi Lestari Girimarto tahun 2015 sampai dengan 2019 mempunyai hasil skor yang sama yakni 6,50. Jika dibagi dengan 10 yang merupakan total skor dari aspek permodalan dan kemudian dikalikan dengan 100 yang adalah skor maksimum menghasilkan 65. Skor 65 berkisar $51,00 \leq < 66$ sehingga dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan. Penyebab aspek jatidiri mendapat predikat dalam pengawasan karena memiliki nilai yang rendah pada rasio partisipasi bruto yakni 3,50. Skor tersebut jauh dari skor maksimum rasio partisipasi bruto yakni 7,00.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kondisi kesehatan koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ngudi Lestari Girimarto dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016 dapat disimpulkan bahwa kondisi kesehatan koperasi LKM Ngudi Lestari Girimarto tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2015 memperoleh predikat “Dalam Pengawasan” karena total skor yang diperoleh sebesar 57,65 sehingga berada pada rentang skor $51,00 \leq < 66,00$.
- b. Pada tahun 2016 memperoleh predikat “Cukup Sehat” karena total skor yang diperoleh sebesar 68,15 sehingga berada pada rentang skor $66,00 \leq < 80,00$.
- c. Pada tahun 2017 memperoleh predikat “Cukup Sehat” karena total skor yang diperoleh sebesar 66,50 sehingga berada pada rentang skor $66,00 \leq < 80,00$.
- d. Pada tahun 2018 memperoleh predikat “Cukup Sehat” karena total skor yang diperoleh sebesar 67,75 sehingga berada pada rentang skor $66,00 \leq < 80,00$.
- e. Pada tahun 2019 memperoleh predikat “Cukup Sehat” karena total skor yang diperoleh sebesar 70,25 sehingga berada pada rentang skor $66,00 \leq < 80,00$.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baswir, Revrison. 2002. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Fitriani. 2016. *Sukses Profesi Guru dengan Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Deepbulish.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakara.
- Sitio Arifin & Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Widyanti, Ninik. 2008. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta Jakarta.
- _____, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016, Tentang *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Koperasi*, Jakarta; Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- _____, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- _____, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.